



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasir Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777-281429  
e-mail : [dlh.lebak@gmail.com](mailto:dlh.lebak@gmail.com)  
Rangkasbitung-42313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 660/Kep. 002 -DLH/II/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWACI DI KECAMATAN KALANGANYAR, KECAMATAN  
WARUNGGUNUNG DAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN  
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1. Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah
  3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  5. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- b. bahwa rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa Kuasa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nomor : 660/PDAM/033.B/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi SPAM Kawaci

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten 5,16/2016);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111).
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 660/Kep.716-DLH/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemeriksaan Serta Penilaian Administrasi dan Substansi Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/Rek. 002-DLH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor : 600/TR/1096a-DPUPR/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Informasi Peruntukan Ruang;
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Nomor : 551/462-Dishub/IX/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal: Penetapan Teknis Lalu Lintas SPAM IKK Kawaci di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/201-DLH/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi SPAM IKK Kawaci;
  6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/202/DLH/IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Kawaci;
  7. Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor : KA.003/7/14/K3/DJKA/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal : Permohonan Baru Izin Melintasi Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Pipa Air);
  8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/076-Rintek/II/DLH/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal : Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;
  9. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : Nomor : 660/077- Rintek/II/DLH/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal : Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;

10. Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Nomor : 002/BA/TL.KDL/LH/2023, tanggal 16 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWACI DI KECAMATAN KALANGANYAR, KECAMATAN WARUNGGUNUNG DAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

**KESATU**

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama usaha dan/atau kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan : Hadi Rachman
4. Jabatan : Kuasa Direktur Bidang Perijinan SIPA, UKL-UPL, AMDAL dan Pengujian Kualitas Air PDAM Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Maulana Hasanudin, Rancagawe Kecamatan kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42300
6. Telepon/Fax : (0252) 281190
7. Lokasi usaha dan/atau kegiatan : SPAM Kawaci Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Nomor Induk Berusaha : 8120014272814

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

Rincian Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan

No	Jenis	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
1	Nama Rencana Kegiatan	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KAWACI	
2	Kode KBLI	42202	
3	Judul KBLI	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	
4	Kapasitas Air Baku	40 liter/detik	
5	Jaringan Distribusi	3.638 SR	Semula 3.287 SR menjadi 6.925 SR
6	Jaringan Transmisi	5.950 meter	
7	Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU	Jl Raya Rangkasbitung-Pandeglang 2.710 m HDPE SDR11 PN 16 dia 6"	Jalan Nasional
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU	Jl. Pasar Munding-Lebak Madang 3.240 m HDPE SDR11 PN10 dia 6"	Jalan Kabupaten
8	Supply Air	Sungai Ciujung Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	
9	Lokasi intake	Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Koordinat 6°18'48.32" LS 106°15,37.21 BT
10	Lokasi Usaha	SPAM Kawaci, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung Dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten	

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen arahan Persetujuan Teknis, Arahan Persetujuan Rincian Teknis dan Persetujuan Standar Teknis sebelum operasi;



- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  2. Memenuhi dan melaksanakan Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil dalam Lampiran II Keputusan ini;
  3. Mematuhi dan melaksanakan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, dan Penetapan Teknis Lalu Lintas;
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang di akibatkan dari rencana kegiatan ini;
  9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
  10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  11. Penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.
- KEENAM Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- KETUJUH Dalam pelaksanaan Keputusan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Lebak dan/atau pejabat yang berwenang mengawasi usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini;

KEDELAPAN	Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
KESEMBILAN	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
KESEPULUH	Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
KESEBELAS	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPUPR Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak;
8. Yth. Camat Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
9. Yth. Camat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

**Lampiran I**

Nomor : 660/Kep. 002 -DLH/II/2023  
 Tanggal : 27 Februari 2023  
 Perihal : Peretujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten  
 Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

## Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Kawaci

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
<b>A. TAHAP PRA KONTRUKSI</b>									
<b>1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat</b>									
a. Survey topografi dan investigasi lokasi serta pengukuran dan pematokan titik (pit hole) rencana Kegiatan SPAM KAWACI b. Perekrutan tenaga kerja	a. Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat. Dampak ini merupakan dampak langsung dari kegiatan. Dampak bersifat negatif bilamana rencana kegiatan tidak disosialisasikan dengan baik	Banyaknya masyarakat setempat yang berpersepsi negatif terhadap kegiatan penyiapan dan pematokan lahan rencana kegiatan serta kegiatan perekrutan tenaga kerja konstruksi.	a. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan kegiatan konstruksi atau menginformasikan rencana kegiatan SPAM KAWACI. b. Meyakinkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah kegiatan SPAM KAWACI dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi,	Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM KAWACI.	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi dilaksanakan	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI.	Dilakukan di lingkungan Masyarakat dan pemilik gedung atau bangunan yang terkena dampak rencana Kegiatan SPAM KAWACI.	Dilakukan sekali selama tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI.	<b>Pelaksana:</b> PDAM Kab. Lebak  <b>Pengawas:</b> - Aparatur pemerintah setempat - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Sosial Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b>



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
konstruksi c. Pengurusan Perizinan	<p>terhadap warga masyarakat disekitar lokasi kegiatan dan tidak mendapatkan perizinan dari instansi terkait.</p> <p>b. Kesempatan kerja dapat bersifat positif karena tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>c. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi, dimana akan berdampak nterhadap pendapatan karena adanya tambahan penghasilan dari upah yang diterima sebagai pekerja pada tahap konstruksi.</p>		<p>konstruksi sampai operasional Jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan tentang rencana pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>d. Melakukan pengukuran dan pematokan titik-titik (pit hole) disaksikan secara bersama dengan pemilik lahan yang terkena dampak.</p> <p>e. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat dalam wilayah kegiatan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>f. Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor kelurahan setempat atau tempat-</p>						<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Sosial Kab. Lebak</p>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.</p> <p>g. Melakukan seleksi penerimaan secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas.</p> <p>h. Rencana Kegiatan SPAM KAWACI Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM harus mengikuti prosedur perizinan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>						

## 2. Peluang dan Kesempatan Kerja

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan SPAM KAWACI Kabupaten Lebak, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana	<p>a. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (terutama angkatan kerja) selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Keresahan dan kecemburuan sosial di lingkungan</p>	Banyaknya tenaga kerja lokal yang diperkerjakan sebagai tenaga kerja di lokasi Kegiatan SPAM di wilayah KAWACI sebanyak 32 orang. Ukuran besar dampak berskala kecil dan bersifat positif	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>b. Mengutamakan</p>	Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja yang ada di sekitar pemasangan jaringan SPAM KAWACI.	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI.	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi dan konstruksi berlangsung serta mendata jumlah dan asal tenaga kerja yang bekerja di lokasi Kegiatan SPAM	Pada masyarakat tenaga kerja yang disekitar pemasangan jaringan SPAM KAWACI.	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap perekrutan tenaga kerja rencana kegiatan SPAM KAWACI.	<p><b>Pelaksana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kab. Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul>
--	---	---	---	---	--	---	--	--	--

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai kualifikasi keahlian yang dibutuhkan.	masyarakat setempat yang tidak dapat peluang bekerja, tetapi adanya kehadiran tenaga kerja dari daerah lain (tenaga kerja pendatang)		<p>masyarakat lingkungan sekitar dalam merekrut tenaga kerja untuk konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>c. Memberikan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kab. Lebak.</p> <p>d. Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan konstruksi, untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial.</p> <p>e. Kontraktor pelaksana/pemrakarsa akan melaporkan ketenagakerjaan ke instansi terkait yang membidangi tenaga kerja sesuai UU No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan.</p> <p>f. Mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>g. Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja</p>			KAWACI.			<p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi. h. Mentaati aturan ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003						

## B. TAHAP KONSTRUKSI

### 1. Penurunan Kualitas Udara Ambien

Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM KAWACI.	Dampak ini sebagai akibat adanya gas buang dari kendaraan yang digunakan serta resuspensi debu selama mobilisasi peralatan dan material ke lokasi kegiatan SPAM KAWACI.	Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM di wilayah KAWACI dilaksanakan diprakirakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar debu diudara, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan, khususnya pada jalur jalan yang dilewati pengangkutan peralatan dan material, sehingga	a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilewati kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk kegiatan SPAM KAWACI terutama pada jalur jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga. b. Ban kendaraan pengangkut material untuk kegiatan SPAM KAWACI terlebih dahulu dibersihkan sebelum keluar dari lokasi kegiatan untuk mencegah adanya tanah yang melengket	Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM di wilayah KAWACI	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Memantau kondisi kualitas udara dengan melakukan pengukuran kualitas udara untuk mengetahui kondisi kualitas udara di lokasi kegiatan SPAM KAWACI dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilalui pengangkutan peralatan dan material. b. Melakukan pengamatan dan pengukuran kualitas udara dengan menggunakan peralatan standar SNI di lokasi kegiatan SPAM KAWACI dan	Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. lebak</li> </ul>
---	---	--	--	--	---	---	--	--	--

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
		<p>perlu dilakukan pengelolaan agar penurunan kualitas udara yang akan terjadi di sekitar lokasi kegiatan tidak akan melebihi ambang baku mutu yang diperbolehkan mengacu berdasarkan pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu SO<sub>2</sub> : 150 µg/m<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> : 200 µg/m<sup>3</sup>, CO : 10,000 µg/m<sup>3</sup>, TSP : 230 µg/m<sup>3</sup>, Ozon 150 µg/m<sup>3</sup>, HC : 160 µg/m<sup>3</sup>, Pb : 2 µg/m<sup>3</sup></p>	<p>pada ban yang dapat tercecer di jalan yang dapat menimbulkan debu ke udara.</p> <p>c. Bak truk diberi penutup untuk mengurangi debu atau material berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan</p> <p>d. Memberikan pengarahan kepada pekerja dan pengemudi kendaraan agar tetap memperhatikan kebersihan ban kendaraan pada saat keluar dari lokasi proyek agar tidak membawa ceceran tanah di jalan raya yang dapat menyebabkan terjadinya partikel debu ke udara.</p> <p>i. Memberi arahan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan penyiraman pada pada jalan jalur pengangkutan peralatan dan material, khususnya pada jalan</p>			<p>lokasi jalan yang dilalui di sekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM di wilayah KAWACI pada tahap konstruksi.</p>			



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga minimal 2 kali sehari.						
<b>2. Peningkatan Kebisingan</b>									
Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa untuk SPAM KAWACI.	Kendaraan pengangkut peralatan dan material akan menimbulkan kebisingan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM KAWACI.	Tingkat kebisingan di prakirakan akan mengalami peningkatan pada saat mobilisasi peralatan dan material bangunan, karena adanya aktifitas kendaraan truk yang lalu lalang di jalan sekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM KAWACI, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar peningkatan kebisingan yang akan terjadi tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kebisingan didasarkan pada baku mutu Keputusan Menteri	a. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan tidak mengeluarkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pemasangan jaringan SPAM KAWACI. b. Mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan pemasangan jaringan SPAM KAWACI tidak dilakukan pada jam sibuk atau banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dilokasi kegiatan.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM KAWACI.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Memantau kondisi kebisingan dilokasi kegiatan SPAM KAWACI pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilewati mobilisasi peralatan dan material b. Melakukan pengamatan dan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan peralatan standar SNI dilokasi kegiatan SPAM di wilayah KAWACI dan lokasi jalan yang dilalui disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan	Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM KAWACI dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
		Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Lampiran I Baku Tingkat Kebisingan.				material untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi.			
<b>3. Gangguan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan</b>									
Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, timbunan dan pengaspalan kembali, serta demobilisasi peralatan material untuk kegiatan SPAM KAWACI.	Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi terhadap gangguan lalu lintas dan merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui Kegiatan SPAM KAWACI.	Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk Kegiatan KAWACI.	a. Melakukan pengangkutan peralatan dan material pada waktu kendaraan tidak padat pada jalan poros yang akan dilalui. b. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan yang dilalui. c. Kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi kepadatan jalan dengan muatan sesuai batas tonase kendaraan. d. Melakukan perbaikan terhadap badan jalan yang rusak akibat	Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi Kegiatan SPAM KAWACI.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	c. Memantau kondisi lalu lintas disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalur jalan sekitar lokasi pada saat mobilisasi peralatan dan material untuk Kegiatan SPAM KAWACI. d. Melakukan pengamatan disekitar lokasi Kegiatan SPAM KAWACI dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi jalan tersebut apakah mengalami perlambatan atau kerusakan akibat dari	Pemantauan dilakukan disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas perhubungan Kab. Lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>e. Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk lokasi Kegiatan SPAM KAWACI untuk kelancaran lalu lintas oleh kontraktor pelaksana.</p> <p>f. Memasang rambu-rambu lalu lintas dilokasi Kegiatan pipa SPAM KAWACI</p>			kegiatan pengangkutan peralatan dan material.			
<b>4. Timbulan Galian Tanah</b>									
Sumber dampak berasal dari Kegiatan penandaan jalur pipa distribusi dan pemotongan permukaan jalan, serta pekerjaan galian untuk jalur pipa distribusi SPAM KAWACI.	Komponen lingkungan yang mengalami perubahan persepsi masyarakat karena adanya potensi kenyamanan dan estetika dalam tumpukan galian yang dihasilkan, serta pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat tumpukan galian.	Tidak terjadinya tumpukan tanah/material sisa galian ke lingkungan sekitar tapak kegiatan Tidak terjadi kecelakaan akibat tumpukan tanah galian Tidak adanya keluhan masyarakat Estetika dan kenyamanan penduduk tidak terganggu.	<p>a. Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan penanaman pipa transmisi/distribusi dilakukan pada musim kering.</p> <p>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi galian untuk pipa</p>	Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi Kegiatan SPAM di wilayah KAWACI.	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	<p>a. Memantau terjadinya perubahan sikap dan persepsi pada masyarakat akibat kegiatan penggalian.</p> <p>b. Memantau adanya masyarakat yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian.</p> <p>c. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui</p>	Lokasi pemanataan dilakukan di sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali dalam satu bulan selama kegiatan tahap konstruksi.	<p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas</li> </ul>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>transmisi.</p> <p>c. Tanah galian dimasukan ke dalam kantong /karung plastik yang selanjutnya dijadikan tanah timbun untuk mencegah terjadinya ceceran tanah.</p> <p>d. Membatasi tumpukan galian s/d 1 m</p> <p>e. Tanah hasil galian diupayakan segera dikembalikan untuk dijadikan sebagai tanah timbun pada parit yang telah digali untuk pipa transmisi/distribusi.</p> <p>f. Menempatkan Petugas Untuk Memastikan Galian Sudah Kembali Di Timbun Dan Di perbaiki</p> <p>g. Berkordinasi dengan dinas lingkungan hidup kabupaten lebak jika terdapat</p>			jumlah masyarakat sekitar yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian.			Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>lokasi galian yang berada di lokasi taman/ pohon</p> <p>h. Mencegah terjadinya kecelakaan, maka perlu memasang pembatas lokasi proyek border line (pita pembatas lokasi tapak proyek) pita bergaris hitam-kuning, lampu selang, beton pembatas jalan, dan rambu-rambu lainnya.</p> <p>i. Memasang papan pemberitahuan adanya kegiatan galian dan timbunan (penanaman pipa transmisi/distribusi) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi pemukiman atau aksesibilitas penduduk masuk/keluar ke rumah, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas umum.</p>						



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			j. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lebak untuk lokasi pembuangan sisa galian.						
<b>5. Kesehatan Masyarakat</b>									
Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM KAWACI.	Salah satu komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan adalah kesehatan masyarakat sebagai dampak turunan dari menurunnya kualitas udara akibat munculnya debu yang diakibatkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material pemasangan jaringan SPAM KAWACI.	Jumlah insiden dan prevalensi penyakit yang akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk Kegiatan SPAM KAWACI diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui, khususnya yang berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk sebelum melaksanakan kegiatan mobilisasi alat berat dan material untuk mengurangi debu kepermukiman masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit saluran pernapasan seperti flu dan influenza pada warga sekitar. b. Tidak melakukan kegiatan pengangkutan peralatan dan material bangunan	Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi Kegiatan SPAM KAWACI.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material. b. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material.	Lokasi pemantauan dilakukan pada pemukiman masyarakat disekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Kesehatan Kab. Lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Kesehatan Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			untuk pemasangan jaringan SPAM KAWACI pada saat penduduk sedang beristirahat, agar masyarakat bisa beristirahat dengan tenang						
<b>6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>									
Tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganur kaidah keselamatan kerja selama kegiatan konstruksi.	Potensi dampak penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat terjadi karena menggunakan alat bantu yang tidak aman, mempunyai potensi terjadinya dampak kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa benda maupu alat, sehingga diperkirakan berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja	Jumlah insiden dan gangguan kesehatan yang akan terjadi akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI diprakirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja di lokasi kegiatan.	a. Pemrakarsa akan melakukan penyerasian manusia (karyawan) dengan mesin dan alat kerja. b. Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan kegiatan konstruksi. c. Melakukan pendidikan dan penerangan tentang kesehatan kerja karyawan. d. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat. e. Ruang operator excavator harus diisolasi dengan memberi pembatas	Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI	Melakukan pengamatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelaksana kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI	Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Kegiatan SPAM KAWACI	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Kesehatan Kab. Lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Tenaga

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>dengan kaca penutup.</p> <p>f. Operator excavator harus dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan pilihan sumbat telinga dan tutup telinga.</p> <p>g. Pengendalian kebisingan juga dapat dilakukan dengan pengendalian secara medis yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur.</p> <p>h. Memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>i. Memberikan alat pelindung diri bagi para pekerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>j. Alat bantu yang digunakan oleh pekerja benar-benar aman untuk keselamatan kerjanya</p> <p>k. Pekerja yang bekerja pada Kegiatan SPAM KAWACI harus didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan</p>						Kerja Kab. Lebak - Dinas Kesehatan Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			BPJS Kesehatan. l. Setiap kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dilaporkan pada dinas/instansi terkait. m. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilokasi kegiatan n. Membuat famflet/himbauan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja.						
<b>7. Timbulan Limbah Padat Domestik</b>									
Operasional basecamp yang menimbulkan limbah padat domestik dari aktivitas domestik pekerja serta dari kegiatan konstruksi yang menghasilkan sisa penggunaan	Kegiatan operasional basecamp dan konstruksi bangunan jaringan pipa SPAM diprakirakan akan meyebabkan terjadinya timbulan limbah padat domestik yang bersumber dari sisa-sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol	Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI diprakirakan akan menyebabkan terjadinya timbulan limbah padat yang bersumber dari sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di	a. Menyiapkan tempat penampungan sampah sementara di lokasi Kegiatan pipa SPAM KAWACI serta di lokasi operasional basecamp untuk menampung sampah padat yang dihasilkan sebelum dibuang ke TPA atau diserahkan ke petugas kebersihan	Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi Kegiatan SPAM KAWACI dan operasional basecamp.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Memantau kondisi timbulan sampah yang ada dilokasi kegiatan dan sekitarnya akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan pipa SPAM dan operasional basecamp utamanya yaitu sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan	Lokasi pemantauan dilakukan dilokasi Kegiatan SPAM KAWACI.	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan konstruksi dan operasional basecamp berlangsung	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima</b>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
material.	minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kabupaten Lebak.	lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kab. Lebak.	<p>Kabupaten Lebak.</p> <p>b. Memberikan arahan kepada kontraktor/pekerja agar sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan, kertas tidak terpakai dan botol minuman bekas untuk dikumpulkan pada tempat penampungan sampah sementara sebelum diserahkan ke petugas kebersihan.</p> <p>c. Membersihkan area tapak kegiatan dari sisa material setiap hari selama kegiatan konstruksi dan tidak ada sampah/amterial sisa berserahkan dan menumpuk dilokasi kegiatan, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja selama tahap konstruksi, yang</p>			<p>dan botol minuman bekas.</p> <p>b. Melakukan pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui kondisi timbulan sampah yang terjadi dilokasi Kegiatan SPAM akibat kegiatan konstruksi berlangsung.</p>			<p><b>Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p>



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			merupakan tanggungjawab kontraktro pelaksana. e. Menyediakan petugas khusus oleh kontraktor untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja.						
<b>8. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>									
Pembuatan dan operasional base camp ditujukan sebagai tempat menginap sementara bagi para pekerja yang bekerja selama tahap konstruksi, kegiatan pemotongan permukaan jalan, dan pekerjaan galian jaringan SPAM KAWACI yang menghasilkan limbah padat dan cair.	Penurunan kualitas air permukaan akibat adanya limbah cair dan penirisan atau leaching material sisa penggalian pada saat hujan	Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI terutama pada operasional basecamp akan menghasilkan air buangan dan leaching material sisa penggalian apabila tidak dikelola dengan baik akan terjadi penurunan terhadap kualitas air permukaan	a. Menyediakan kamar mandi/WC untuk pekerja di basecamp selama tahap konstruksi. b. Menyediakan bak sampah dan melakukan pembersihan lingkungan basecamp secara rutin. c. Membuat saluran air (drainase) untuk mengalirkan air limpasan (run off) permukaan yang terjadi akibat hujan disekitar area basecamp. d. Membuat sedimen trap pada saluran air hujan menuju badan	Pengelolaan dilakukan dilingkungan kerja, basecamp, saluran drainase tapak kegiatan	Waktu pengelolaan dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi	Melakukan pengambilan sampel dan analisa kualitas air permukaan disekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM KAWACI	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek terutama saluran drainase yang ada dilokasi basecamp	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi (8 bulan) pemasangan jaringan SPAM KAWACI	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			air penerima e. Membersihkan saluran drainase secara rutin sekali dalam seminggu f. Melakukan pembukaan lahan (penebangan vegetasi) hanya pada areal yang diperlukan saja. g. Melakukan pekerjaan pembersihan lahan dilakukan run off disebabkan oleh banjir. h. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.						

### C. TAHAP OPERASIONAL

#### 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pendistribusian ke konsumen	Komponen lingkungan yang mengalami	a. Jumlah penduduk setempat yang	a. Pemrakarsa SPAM terus meningkatkan	Lokasi pengelolaan	Pengelolaan dilakukan selama	Observasi / wawancara konsumen PDAM dari	Lokasi pemantauan	Pemantauan dilakukan selama	<b>Pelaksana :</b> - PDAM
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------	--	-------------------	-----------------------------	------------------------------

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI .	perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat konsumen PDAM karena adanya potensi penurunan kualitas air minum secara fisik, kimia, dan mikrobiologi yang menimbulkan gangguan kesehatan konsumen pada saat pendistribusian air minum SPAM KAWACI.	<p>merasakan pelayanan air minum/air bersih dari SPAM KAWACI.</p> <p>b. Tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas air minum (fisik, kimia, dan mikrobiologi).</p>	<p>kualitas air dengan menerapkan teknologi yang terkini (Up to Date), diiringi dengan menerapkan biaya tarif air sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah daerah.</p> <p>b. Pemrakarsa SPAM KAWACI menyediakan unit pengaduan dan memberi kesempatan pada pelanggan yaitu masyarakat sekitar lokasi daerah pelayanan di 3 Kecamatan baik secara langsung ke kantor pengelola SPAM atau melalui aparat pemerintah setempat.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan secara berkala kualitas air produksi sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk</p>	dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	pengoperasian jaringan SPAM KAWACI.	SPAM KAWACI dan pengukuran kualitas air produksi SPAM yang dibandingkan dengan Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum..	dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	pengoperasian jaringan SPAM KAWACI selama 6 bulan sekali.	<p>Kabupaten Lebak</p> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</li> </ul>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.						
<b>2. Peningkatan Pelayanan Air Minum</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI.	Distribusi penyaluran air minum mengakibatkan pelayanan air minum untuk masyarakat di wilayah KAWACI meningkat.	Banyaknya jumlah masyarakat sebagai pelanggan PDAM Kab. Lebak yang terlayani oleh jaringan distribusi SPAM KAWACI.	a. Melakukan perubahan MOU Kerjasama dengan PDAM Kab. Lebak dengan menambahkan klausul pelayanan air minum ke masyarakat tidak hanya ke industry. b. Melakukan pendataan calon pelanggan PDAM dengan melakukan Real Demand Survey.	Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM KAWACI.	Observasi / wawancara secara langsung dengan masyarakat penduduk di wilayah KAWACI.	Lokasi pemantauan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	Pemantauan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan selama kegiatan pengoperasian jaringan SPAM KAWACI	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
									Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak
<b>3. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>									
Pengoperasian jaringan pipa SPAM KAWACI yang sedang dilakukan pemeliharaan atau perbaikan dan perawatan.	Potensi dampak penurunan kualitas air permukaan disekitar lokasi kegiatan diakibatkan adanya perbaikan atau perawatan pipa distribusi SPAM KAWACI yang mempengaruhi TSS air permukaan dari sisa pekerjaan tanah.	Jumlah sludge TSS yang terkandung dalam air permukaan akibat adanya kegiatan perbaikan atau perawatan pipa SPAM KAWACI.	a. Menyesuaikan jadwal rencana pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan dilakukan pada musim kering. b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi tepi Sungai. c. Meletakkan material galian agak jauh dari sungai supaya cecerannya tidak memperkeruh air sungai.	Lokasi pengelolaan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI berlangsung.	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI berlangsung.	Melakukan pengamatan terhadap ceceran akibat kegiatan perbaikan atau perawatan jaringan SPAM serta melakukan pengukuran kualitas air permukaan.	Pemantauan dilakukan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI.	Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI.	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			d. Memberi pembatas pada tumpukan galian agar tidak mudah mengalir ke sungai. e. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.						
<b>4. Peningkatan Pendapatan Daerah</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI.	Peningkatan pendapatan daerah akibat peningkatan pelanggan konsumen PDAM Kab. Lebak	Pendapatan Daerah melalui setoran PDAM ke daerah meningkat.	a. Melakukan pencatatan pembukuan yang baik. b. Melakukan penagihan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan. c. Mengurangi tingkat kebocoran baik teknis maupun administrasi.	Lokasi pengelolaan di lokasi wilayah KAWACI.	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM KAWACI berlangsung.	a. Obseervasi / pengumpulan data laporan keuangan b. Analisa distribusi setoran PDAM ke APBD Kab. Lebak.	Pemantauan dilakukan di PDAM Kabupaten Lebak.	Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM KAWACI.	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
									<b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak
<b>5. Timbukan Keluhan Pelanggan</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI.	Terdapat keluhan pelanggan kepada PDAM Kab. Lebak terkait pelayanan pendistribusian air minum melalui SPAM KAWACI.	a. Tidak terjadi keluhan pelanggan b. Tidak ada gangguan Kabtimas	a. Pemrakarsa melaksanakan operasional SPAM sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang manajemen operasional SPAM b. pemrakarsa SPAM wajib memiliki Laboratorium agar dapat memeriksa kualitas air setiap hari/selama produksi. c. Melakukan survey kepuasan pelanggan. d. Membuat divisi Keluhan Pelanggan/Call Center	Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung.	a. Observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap penduduk. b. Deskriptif dan analisa tingkat komplek terhadap pelayanan SPAM.	Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak).	Pemantauan dilakukan secara periodik sekali 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan/keluhan pelanggan.						<b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

**Lampiran II**

Nomor : 660/Kep.002-DLH/II/2023  
Tanggal : 27 Februari 2023  
Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK KALANGANYAR**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

No	Jenis Limbah	Fase/ Bentuk	Sumber	Kode Limbah	Kategori	Kapasitas	Masa Simpan
1.	Sludge Lumpur	Cair	Aktivitas Penampungan, Dan Penyaluran Air Minum	Tidak Spesifik	B351-4	4000Kg/ Bln	90 Hari
2.	Lampu TL	Padat	Penjernihan, Dan Penyaluran Air Minum	Tidak Spesifik	B107d	10Bh/ Bln	90 Hari
3.	Kain Majun	Padat	Penjernihan, Dan Penyaluran Air Minum	Tidak Spesifik	B110d	5bh/th	90 Hari

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.358771"BT 106.228366
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes

3. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
4. Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. **Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.**
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
5. Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.


- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK KALANGANYAR
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK KALANGANYAR Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3



## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK KALANGANYAR



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- Personel yang memiliki kompetensi lainya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem managemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK KALANGANYAR

- Managemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem managemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
- Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikanya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

No	Jenis Kegiatan	Tahun												2024 (Bulan)	
		2023 (Bulan)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Membangun TPS LB3														
2.	Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3														
3.	Melakukan penyimpanan Limbah B3														

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



**IWAN SUTIKNO, SKM.MA**  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Persetujuan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan  
Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/076-RINTEK/II/DLH/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

No	Jenis Limbah	Fase/ Bentuk	Sumber	Kode Limbah	Kategori	Kapasitas	Masa Simpan	
1.	Sludge Lumpur	Cair	Aktivitas Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	Tidak Spesifik	B351-4		4000kg/ th	90 Hari
2.	Lampu TL	Padat		Tidak Spesifik	B107d		10bh/th	90 Hari
3.	Kain Majun	Padat		Tidak Spesifik	B110d		5bh/th	90 Hari

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.318399"BT 106.246735
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes

- 3 Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
- 4 Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. **Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.**
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
- 5 Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis Limbah B3 :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.


- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3



## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- Personel yang memiliki kompetensi lainya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG

- Managemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
- Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikanya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

No	Jenis Kegiatan	Tahun												
		2023 (Bulan)											2024 (Bulan)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Membangun TPS LB3													
2.	Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3													
3.	Melakukan penyimpanan Limbah B3													

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



IWAN SUTIKNO. SKM,MA  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Arahan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/077-RINTEK/II/DLH/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasir Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777-281429**  
**e-mail : [dlh.lebak@gmail.com](mailto:dlh.lebak@gmail.com)**  
**Rangkasbitung-42313**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RRANGKASBITUNG DI KECAMATAN RANGKASBITUNG  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN  
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1. Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah
  3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  5. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- b. bahwa rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- c. bahwa Kuasa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nomor : 660/PDAM/033.A/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Tranmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten 5,16/2016).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 660/Kep.716-DLH/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemeriksaan Serta Penilaian Administrasi dan Substansi Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/Rek.001-DLH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor : 600/688-Dis.DPUPR/DBM/2022, tanggal 6 September 2022, Perihal : Informasi Peruntukan Ruang;
  4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/199/DLH/IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Rangkasbitung;
  5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/200-DLH/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Pemenuhan Baku Mutu Emisi SPAM IKK Rangkasbitung;
  6. Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor : KA.003/7/14/K3/DJKA/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal : Permohonan Baru Izin Melintasi Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Pipa Air);
  7. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Nomor : 551/54-Dishub/I/2023, tanggal, 20 Januari 2023, Perihal: Penetapan Teknis Lalu Lintas SPAM IKK Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/078-RINTEK/II/DLH/2023, tanggal 13 Februari 2023, perihal : Arahan Teknis Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;
  9. Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Nomor : 001/BA/TL.KDL/LH/2023, tanggal 16 Februari 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RANGKASBITUNG DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama usaha dan/atau kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan : Hadi Rachman
4. Jabatan : Kuasa Direktur Bidang Perijinan SIPA, UKL-UPL, AMDAL dan Pengujian Kualitas Air PDAM Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Maulana Hasanudin, Rancagawe Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42300
6. Telepon/Fax : (0252) 281190
7. Lokasi usaha dan/atau kegiatan : SPAM Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten
8. Nomor Induk Berusaha : 8120014272814

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

Rincian Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
1	Nama Rencana Kegiatan	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung	
2	Kode KBLI	42202	
3	Judul KBLI	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	
4	Kapasitas Air Baku	170 liter/detik	
5	Jaringan Distribusi	3.941 SR	Semula 9.667 SR menjadi 13.608 SR
6	Jaringan Transmisi	7.897 meter	



No	Jenis	Deskripsi Kegiatan	Keterangan	
7	Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU	Jalan Sudirman HDPE SDR11 PN 16 dia 8": 2.420 m	Jalan Nasional	
		Jl. Otto Iskandar Dinata- Jl. Sunan Kalijaga HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 1.344 m HDPE SDR11 PN 16 dia 10" : 450 m HDPE SDR11 PN 16 dia 12" : 920 m		
		Jl. Siliwangi - Jl. Gunung Sahari - Jl. Ir Juanda HDPE SDR17 PN 10 dia 6" : 1.470 m		Jalan Kabupaten
		Jalan Tirtayasa HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 198 m		
		Jalan RT. Hardiwinangun HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 1.095 m		
8	Supply Air	Sungai Ciujung Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak		
9	Lokasi intake	Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Koordinat 6° 19'52.16" LS 106° 15'29.19" BT	
10	Lokasi Usaha	SPAM Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten		

- KETIGA** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen arahan Persetujuan Teknis, Arahan Persetujuan Rincian Teknis dan Persetujuan Standar Teknis sebelum operasi;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  2. Memenuhi dan melaksanakan Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. Mematuhi dan melaksanakan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, dan Penetapan Teknis Lalu Lintas;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang di akibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. Penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KEENAM

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;

KETUJUJUH

Dalam pelaksanaan Keputusan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Lebak dan/atau pejabat yang berwenang mengawasi usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini;

KEDELAPAN

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KESEMBILAN

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KESEPULUH Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPUPR Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

**Lampiran I**

Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023  
 Tanggal : 27 Februari 2023  
 Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

## Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
<b>A. TAHAP PRA KONTRUKSI</b>									
<b>1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat</b>									
a. Survey topografi dan investigasi lokasi serta pengukuran dan pematokan titik (pit hole) rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung b. Perekrutan tenaga kerja konstruksi c. Pengurusan Perizinan	a) Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat. Dampak ini merupakan dampak langsung dari kegiatan.	Banyaknya masyarakat setempat yang berpersepsi negatif terhadap kegiatan penyiapan dan pematokan lahan rencana kegiatan serta perekrutan tenaga kerja konstruksi.	a. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan kegiatan konstruksi atau menginformasikan rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung. b. Meyakinkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah kegiatan SPAM Rangkasbitung dengan memberikan penjelasan	Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM Rangkasbitung.	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi dilaksanakan	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Dilakukan di lingkungan Masyarakat dan pemilik gedung atau bangunan yang terkena dampak rencana kegiatan SPAM RANGKASBITUNG.	Dilakukan sekali selama tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung.	<b>Pelaksana:</b> PDAM Kab. Lebak  <b>Pengawas:</b> - Aparatur pemerintah setempat - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas PUPR

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
	<p>Dampak bersifat negatif bilamana rencana kegiatan tidak disosialisasikan dengan baik terhadap warga masyarakat disekitar lokasi kegiatan dan tidak mendapatkan perizinan dari instansi terkait.</p> <p>b) Kesempatan kerja dapat bersifat positif karena tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>c) Peningkatan pendapatan masyarakat</p>		<p>mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi sampai operasional Jaringan SPAM RANGKASBITUNG.</p> <p>c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan tentang rencana pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>d. Melakukan pengukuran dan pematokan titik-titik (pit hole) disaksikan secara bersama dengan pemilik lahan yang terkena dampak.</p> <p>e. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat dalam wilayah kegiatan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan</p>						<p>Kab. Lebak - Perkim Dan Pertanahan Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Sosial Kab.Lebak</p>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
	sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi, dimana akan berdampak nterhadap pendapatan karena adanya tambahan penghasilan dari upah yang diterima sebagai pekerja pada tahap konstruksi.		<p>f. Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor kelurahan setempat atau tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.</p> <p>g. Melakukan seleksi penerimaan secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas.</p> <p>h. Rencana kegiatan Pemasangan Jaringan SPAM RANGKASBITUNG Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM harus mengikuti prosedur perizinan pembangunan sesuai dengan ketentuan</p>						

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			perundang-undangan yang berlaku.						
<b>2. Peluang dan Kesempatan Kerja</b>									
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan SPAM RANGKASBITUNG Kabupaten Lebak, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai kualifikasi keahlian yang dibutuhkan.	<p>a. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (terutama angkatan kerja) selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Keresahan dan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat setempat yang tidak dapat peluang bekerja, tetapi adanya kehadiran tenaga kerja dari daerah lain (tenaga kerja pendatang)</p>	Banyaknya tenaga kerja lokal yang diperkerjakan sebagai tenaga kerja di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung sebanyak 32 orang. Ukuran besar dampak berskala kecil dan bersifat positif	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>b. Mengutamakan masyarakat lingkungan sekitar dalam merekrut tenaga kerja untuk konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>c. Memberikan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kab. Lebak.</p> <p>d. Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan konstruksi, untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial.</p>	Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja yang ada di sekitar Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi dan konstruksi berlangsung serta mendata jumlah dan asal tenaga kerja yang bekerja di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Pada masyarakat tenaga kerja yang disekitar Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap perekrutan tenaga kerja rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung.	<p><b>Pelaksana:</b></p> <p>a. PDAM Kab. Lebak</p> <p>b. Kontraktor pelaksana</p> <p><b>Pengawas:</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p>



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			e. Kontraktor pelaksana/pemrakarsa akan melaporkan ketenagakerjaan ke instansi terkait yang membidangi tenaga kerja sesuai UU No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. f. Mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. g. Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi. h. Mentaati aturan ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003						

**B. TAHAP KONSTRUKSI**

**1. Penurunan Kualitas Udara Ambien**

Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan	Dampak ini sebagai akibat adanya gas buang dari	Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk	a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilewati	Lokasi pengelolaan dilakukan pada	Periode pengelolaan dilakukan selama	a. Memantau kondisi kualitas udara dengan melakukan	Pemantauan dilakukan pada lokasi	Pemantauan dilakukan satu kali selama	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten
--	---	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	--



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung.	kendaraan yang digunakan serta resuspensi debu selama mobilisasi peralatan dan material ke lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung dilaksanakan diprakirakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar debu diudara, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan, khususnya pada jalur jalan yang dilewati pengangkutan peralatan dan material, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar penurunan kualitas udara yang akan terjadi di sekitar lokasi kegiatan tidak akan melebihi ambang baku mutu yang diperbolehkan mengacu berdasarkan	kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung terutama pada jalur jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga. b. Ban kendaraan pengangkut material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung terlebih dahulu dibersihkan sebelum keluar dari lokasi kegiatan untuk mencegah adanya tanah yang melengket pada ban yang dapat tercecer dijalan yang dapat menimbulkan debu ke udara. c. Bak truk diberi penutup untuk	jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung	kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	pengukuran kualitas udara untuk mengetahui kondisi kualitas udara di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilalui pengangkutan peralatan dan material. Melakukan pengamatan dan pengukuran kualitas udara dengan menggunakan peralatan standar SNI di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan lokasi jalan yang dilalui di sekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan	pemasangan jaringan pipa SPAM dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material	kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
		pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu SO <sub>2</sub> : 150 µg/m <sup>3</sup> , NO <sub>2</sub> : 200 µg/m <sup>3</sup> , CO : 10,000 µg/m <sup>3</sup> , TSP : 230 µg/m <sup>3</sup> , Ozon 150 µg/m <sup>3</sup> , HC : 160 µg/m <sup>3</sup> , Pb : 2 µg/m <sup>3</sup>	<p>mengurangi debu atau material berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan</p> <p>d. Memberikan pengarahan kepada pekerja dan pengemudi kendaraan agar tetap memperhatikan kebersihan ban kendaraan pada saat keluar dari lokasi proyek agar tidak membawa ceceran tanah di jalan raya yang dapat menyebabkan terjadinya partikel debu ke udara.</p> <p>e. Memberi arahan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan penyiraman pada pada jalan jalur pengangkutan peralatan dan material, khususnya</p>			dan material untuk pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung pada tahap konstruksi.			

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			pada jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga minimal 2 kali sehari.						
<b>2. Peningkatan Kebisingan</b>									
Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi perlatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, timbunan dan pengaspalan kembali, serta demobilisasi peralatan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Kendaraan pengangkutan peralatan dan material akan menimbulkan kebisingan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.	Tingkat kebisingan di prakirakan akan mengalami peningkatan pada saat mobilisasi peralatan dan material bangunan, karena adanya aktifitas kendaraan truk yang lalu lintas di jalan sekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar peningkatan kebisingan yang akan terjadi tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar	a. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan tidak mengeluarkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung. b. Mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung tidak dilakukan pada jam sibuk atau banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh	Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Memantau kondisi kebisingan dilokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilewati mobilisasi peralatan dan material b. Melakukan pengamatan dan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan peralatan standar SNI dilokasi	Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM Rangkasbitung dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
		lokasi kegiatan. Kebisingan didasarkan pada baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Lampiran I Baku Tingkat Kebisingan.	masyarakat dilokasi kegiatan.			kegiatan SPAM Rangkasbitung dan lokasi jalan yang dilalui disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi.			
<b>3. Gangguan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan</b>									
Sumber dampak berasal dari Kegiatan penandaan jalur pipa transmisi dan distribusi, pemotongan permukaan jalan, serta pekerjaan galian untuk jalur pipa transmisi dan distribusi SPAM Rangkasbitung.	Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi terhadap gangguan lalu lintas dan merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan SPAM	Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama kendaraan pengangkut peralatan berat pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan	a. Melakukan pengangkutan peralatan dan material pada waktu kendaraan tidak padat pada jalan poros yang akan dilalui. b. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan yang dilalui.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	c. Memantau kondisi lalu lintas disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalur jalan sekitar lokasi pada saat mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung. d. Melakukan pengamatan	Pemantauan dilakukan disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
	Rangkasbitung.	material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung.	<p>c. Kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi kepadatan jalan dengan muatan sesuai batas tonase kendaraan.</p> <p>d. Melakukan perbaikan terhadap badan jalan yang rusak akibat mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>e. Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung untuk kelancaran lalu lintas oleh kontraktor pelaksana.</p> <p>f. Memasang rambu-rambu lalu lintas dilokasi kegiatan pemasangan jaringan pipa SPAM Rangkasbitung</p>			<p>disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi jalan tersebut apakah mengalami perlambatan atau kerusakan akibat dari kegiatan pengangkutan peralatan dan material.</p>			<p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas perhubungan Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul>

**4. Timbulan Galian Tanah**

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
Sumber dampak berasal dari kegiatan pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi SPAM Rangkasbitung.	Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah persepsi masyarakat karena adanya potensi kenyamanan dan estetika dalam tumpukan galian yang dihasilkan, serta pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat tumpukan galian.	Tidak terjadinya tumpukan tanah/material sisa galian ke lingkungan sekitar tapak kegiatan Tidak terjadi kecelakaan akibat tumpukan tanah galian Tidak adanya keluhan masyarakat Estetika dan kenyamanan penduduk tidak terganggu.	a. Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan penanaman pipa transmisi/distribusi dilakukan pada musim kering. b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi galian untuk pipa transmisi. c. Tanah galian dimasukan ke dalam kantong /karung plastik yang selanjutnya dijadikan tanah timbun untuk mencegah terjadinya ceceran tanah. d. Membatasi tumpukan galian s/d 1 m e. Tanah hasil galian	Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	a. Memantau terjadinya perubahan sikap dan persepsi pada masyarakat akibat kegiatan penggalian. b. Memantau adanya masyarakat yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian. c. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian.	Lokasi pemanatauan dilakukan di sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali dalam satu bulan selama kegiatan tahap konstruksi.	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>diupayakan segera dikembalikan untuk dijadikan sebagai tanah timbun pada parit yang telah digali untuk pipa transmisi/distribusi.</p> <p>f. Menempatkan Petugas Untuk Memastikan Galian Sudah Kembali Di Timbun Dan Di perbaiki</p> <p>g. Berkordinasi dengan dinas lingkungan hidup kabupaten lebak jika terdapat lokasi galian yang berada di lokasi taman/ pohon</p> <p>h. Mencegah terjadinya kecelakaan,maka perlu memasang pembatas lokasi proyek border line (pita pembatas lokasi</p>						

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>tapak proyek) pita bergaris hitam-kuning, lampu selang, beton pembatas jalan, dan rambu-rambu lainnya.</p> <p>i. Memasang papan pemberitahuan adanya kegiatan galian dan timbunan (penanaman pipa transmisi/distribusi) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi pemukiman atau aksesibilitas penduduk masuk/keluar ke rumah,tempat kerja,tempat ibadah,fasilitas umum.</p> <p>j. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lebak untuk lokasi pembuangan sisa</p>						



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			galian.						
<b>5. Kesehatan Masyarakat</b>									
Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Salah satu komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan adalah kesehatan masyarakat sebagai dampak turunan dari menurunnya kualitas udara akibat munculnya debu yang diakibatkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.	Jumlah insiden dan prevalensi penyakit yang akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui, khususnya yang berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk sebelum melaksanakan kegiatan mobilisasi alat berat dan material untuk mengurangi debu kepermukiman masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit saluran pernapasan seperti flu dan influenza pada warga sekitar. b. Tidak melakukan kegiatan pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk pemasangan jaringan SPAM	Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material. b. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material.	Lokasi pemantauan dilakukan pada pemukiman masyarakat disekitar lokasi kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana <b>Pengawas :</b> - Dinas Kesehatan Kab. Lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Kesehatan Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			Rangkasbitung pada saat penduduk sedang beristirahat, agar masyarakat bisa beristirahat dengan tenang						
<b>6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>									
Tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganur kaidah keselamatan kerja selama kegiatan konstruksi.	Potensi dampak penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat terjadi karena menggunakan alat bantu yang tidak aman, mempunyai potensi terjadinya dampak kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa benda maupu alat, sehingga diperkirakan berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja	Jumlah insiden dan gangguan kesehatan yang akan terjadi akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja di lokasi kegiatan.	a. Pemrakarsa akan melakukan penyerasian manusia (karyawan) dengan mesin dan alat kerja. b. Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan kegiatan konstruksi. c. Malukan pendidikan dan penerangan tentang kesehatan kerja karyawan. d. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat. e. Ruang operator excavator harus diisolasi dengan	Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	Melakukan pengamatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelaksana kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi kegiatan SPAM Rangkasbitung	Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Kesehatan Kab. Lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Tenaga

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>memberi pembatas dengan kaca penutup.</p> <p>f. Operator excavator harus dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan pilihan sumbat telinga dan tutup telinga.</p> <p>g. Pengendalian kebisingan juga dapat dilakukan dengan pengendalian secara medis yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur.</p> <p>h. Memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>i. Memberikan alat pelindung diri bagi para pekerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>j. Alat bantu yang digunakan oleh pekerja benar-benar aman untuk keselamatan kerjanya</p>						Kerja Kab. Lebak - Dinas Kesehatan Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			k. Pekerja yang bekerja pada kegiatan SPAM Rangkasbitung harus didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. l. Setiap kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dilaporkan pada dinas/instansi terkait. m. menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilokasi kegiatan. n. Membuat famflet/himbauan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja.						
<b>7. Timbulan Limbah Padat Domestik</b>									
Operasional basecamp yang menimbulkan limbah padat domestik dari aktivitas domestik	Kegiatan operasional basecamp dan konstruksi bangunan jaringan	Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung diperkirakan akan menyebabkan	a. Menyiapkan tempat penampungan sampah sementara di lokasi kegiatan pemasangan jaringan	Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi kegiatan SPAM	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi	a. Memantau kondisi timbulan sampah yang ada dilokasi kegiatan dan sekitarnya akibat	Lokasi pemantauan dilakukan dilokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung.	Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan konstruksi dan	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
pekerja serta dari kegiatan konstruksi yang menghasilkan sisa penggunaan material.	pipa SPAM diperkirakan akan meyebabkan terjadinya timbulan limbah padat domestik yang bersumber dari sisa-sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kabupaten Lebak.	terjadinya timbulan limbah padat yang bersumber dari sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kab. Lebak.	<p>pipa SPAM Rangkasbitung serta di lokasi operasional basecamp untuk menampung sampah padat yang dihasilkan sebelum dibuang ke TPA atau diserahkan ke petugas kebersihan Kabupaten Lebak.</p> <p>b. Memberikan arahan kepada kontraktor/pekerja agar sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan, kertas tidak terpakai dan botol minuman bekas untuk dikumpulkan pada tempat penampungan sampah sementara sebelum diserahkan ke petugas kebersihan.</p> <p>c. Membersihkan area tapak kegiatan dari sisa material setiap</p>	Rangkasbitung dan operasional basecamp.	berlangsung	<p>kegiatan konstruksi pemasangan jaringan pipa SPAM dan operasional basecamp utamanya yaitu sisa potongan kayu, besi, pipa, kamasan makanan dan botol minuman bekas.</p> <p>b. Melakukan pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui kondisi timbulan sampah yang terjadi dilokasi kegiatan SPAM akibat kegiatan konstruksi berlangsung.</p>		operasional basecamp berlangsung	<p>pelaksana</p> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>hari selama kegiatan konstruksi dan tidak ada sampah/material sisa berserahkan dan menumpuk dilokasi kegiatan, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja selama tahap konstruksi, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>e. Menyediakan petugas khusus oleh kontraktor untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja.</p>						
<b>8. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>									

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
Pembuatan dan operasional base camp ditujukan sebagai tempat menginap sementara bagi para pekerja yang bekerja selama tahap konstruksi, kegiatan pemotongan permukaan jalan, dan pekerjaan galian jaringan SPAM Rangkasbitung yang menghasilkan limbah (padat dan cair).	Penurunan kualitas air permukaan akibat adanya limbah cair dan penirisan atau leaching material sisa penggalian pada saat hujan	Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung terutama pada operasional basecamp akan menghasilkan air buangan dan leaching material sisa penggalian apabila tidak dikelola dengan baik akan terjadi penurunan terhadap kualitas air permukaan	<p>a. Menyediakan kamar mandi/WC untuk pekerja di basecamp selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Menyediakan bak sampah dan melakukan pembersihan lingkungan basecamp secara rutin.</p> <p>c. Membuat saluran air (drainase) untuk mengalirkan air limpasan (run off) permukaan yang terjadi akibat hujan disekitar area basecamp.</p> <p>d. Membuat sedimen trap pada saluran air hujan menuju badan air penerima</p> <p>e. Membersihkan saluran drainase secara rutin sekali dalam seminggu</p> <p>f. Melakukan pembukaan lahan</p>	Pengelolaan dilakukan dilingkungan kerja, basecamp, saluran drainase tapak kegiatan	Waktu pengelolaan dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi	Melakukan pengambilan sampel dan analisa kualitas air permukaan disekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek terutama saluran drainase yang ada dilokasi basecamp	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi (8 bulan) pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung	<p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul>



DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			<p>(penebangan vegetasi) hanya pada areal yang diperlukan saja.</p> <p>g. Melakukan pekerjaan pembersihan lahan dilakukan run off disebabkan oleh banjir.</p> <p>h. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>						

**C. TAHAP OPERASIONAL**

**1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat**

Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung.	Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat	a. Jumlah penduduk setempat yang merasakan pelayanan air minum/air bersih dari SPAM	a. Pemrakarsa SPAM terus meningkatkan kualitas air dengan menerapkan teknologi yang terkini (Up to Date), diiringi dengan	Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM Rangkasbitung.	Observasi / wawancara konsumen PDAM dari SPAM Rangkasbitung dan pengukuran kualitas air produksi SPAM	Lokasi pemantauan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Pemantauan dilakukan selama pengoperasian jaringan SPAM Rangkasbitung selama 6 bulan	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak  <b>Pengawas :</b> - Dinas
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
	konsumen PDAM karena adanya potensi penurunan kualitas air minum secara fisik, kimia, dan mikrobiologi yang menimbulkan gangguan kesehatan konsumen pada saat pendistribusian air minum SPAM Rangkasbitung.	b. Tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas air minum (fisik, kimia, dan mikrobiologi).	<p>menerapkan biaya tarif air sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah daerah.</p> <p>b. Pemrakarsa SPAM Kabupaten lebak menyediakan unit pengaduan dan memberi kesempatan pada pelanggan yaitu masyarakat sekitar lokasi daerah pelayanan di Kecamatan baik secara langsung ke kantor pengelola SPAM atau melalui aparat pemerintah setempat.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan secara berkala kualitas air produksi sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk</p>			yang dibandingkan dengan Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum..		sekali.	<p>Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</p>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.						
<b>2. Peningkatan Pelayanan Air Minum</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung.	Distribusi penyaluran air minum mengakibatkan pelayanan air minum untuk masyarakat Rangkasbitung meningkat.	Banyaknya jumlah masyarakat sebagai pelanggan PDAM Kab. Lebak yang terlayani oleh jaringan distribusi SPAM Rangkasbitung.	a. Melakukan perubahan MOU Kerjasama dengan PDAM Kab. Lebak dengan menambahkan klausul pelayanan air minum ke masyarakat tidak hanya ke industry. b. Melakukan pendataan calon pelanggan PDAM dengan melakukan Real Demand Survey.	Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM Rangkasbitung.	Observasi / wawancara secara langsung dengan masyarakat penduduk Rangkasbitung.	Lokasi pemantauan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Pemantauan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan selama kegiatan pengoperasian jaringan SPAM Rangkasbitung	<p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas</li> </ul>

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
									Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Lebak
<b>3. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>									
Pengoperasian jaringan pipa SPAM Rangkasbitung yang sedang dilakukan pemeliharaan atau perbaikan dan perawatan.	Potensi dampak penurunan kualitas air permukaan disekitar lokasi kegiatan diakibatkan adanya perbaikan atau perawatan pipa transmisi dan distribusi SPAM RANGKASBITUNG yang mempengaruhi TSS air permukaan dari sisa pekerjaan tanah.	Jumlah sludge TSS yang terkandung dalam air permukaan akibat adanya kegiatan perbaikan atau perawatan pipa SPAM RANGKASBITUNG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyesuaikan jadwal rencana pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan dilakukan pada musim kering.</li> <li>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi tepi Sungai.</li> <li>c. Meletakkan material galian agak jauh dari sungai supaya cecerannya tidak memperkeruh air sungai.</li> <li>d. Memberi pembatas pada tumpukan galian</li> </ul>	Lokasi pengelolaan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung berlangsung.	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM jaringan SPAM Rangkasbitung berlangsung.	Melakukan pengamatan terhadap ceceran akibat kegiatan perbaikan atau perawatan jaringan SPAM serta melakukan pengukuran kualitas air permukaan.	Pemantauan dilakukan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung.	Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung.	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak  <b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			agar tidak mudah mengalir ke sungai. e. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.						
<b>4. Peningkatan Pendapatan Daerah</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung.	Peningkatan pendapatan daerah akibat peningkatan pelanggan konsumen PDAM Kab. Lebak	Pendapatan Daerah melalui setoran PDAM ke daerah meningkat.	a. Melakukan pencatatan pembukuan yang baik. b. Melakukan penagihan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan. c. Mengurangi tingkat kebocoran baik teknis maupun administrasi.	Lokasi pengelolaan di lokasi wilayah RANGKASBITUNG.	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM Rangkasbitung berlangsung.	a. Obseervasi / pengumpulan data laporan keuangan b. Analisa distribusi setoran PDAM ke APBD Kab. Lebak.	Pemantauan dilakukan di PDAM Kabupaten Lebak.	Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM Rangkasbitung.	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
									<b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak
<b>5. Timbulan Keluhan Pelanggan</b>									
Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung.	Terdapat keluhan pelanggan kepada PDAM Kab. Lebak terkait pelayanan pendistribusian air minum melalui SPAM Rangkasbitung.	a. Tidak terjadi keluhan pelanggan b. Tidak ada gangguan Kabtimas	a. Pemrakarsa melaksanakan operasional SPAM sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang manajemen operasional SPAM b. pemrakarsa SPAM wajib memiliki Laboratorium agar dapat memeriksa kualitas air setiap hari/selama produksi. c. Melakukan survey kepuasan pelanggan.	Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung.	a. Observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap penduduk. b. Deskriptif dan analisa tingkat komplek terhadap pelayanan SPAM .	Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung.	Pemantauan dilakukan secara periodik sekali 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung	<b>Pelaksana :</b> - PDAM Kabupaten Lebak - Kontraktor pelaksana  <b>Pengawas :</b> - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak

DAMPAK			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SUMBER	JENIS	BESARAN	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			d. Membuat divisi Keluhan Pelanggan/Call Center untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan/keluhan pelanggan.						<b>Penerima Laporan :</b> - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008



**Lampiran II**

Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

No	Jenis Limbah	Fase/ Bentuk	Sumber	Kode Limbah	Kategori	Kapasitas	Masa Simpan
1.	Sludge Lumpur	Cair	Aktivitas Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	Tidak Spesifik B351-4		4100Kg/ Bln	90 Hari
2.	Lampu TL	Padat		Tidak Spesifik B107d		10Bh/Bl n	90 Hari
3.	Kain Majun	Padat		Tidak Spesifik B110d		6Bh/BLn	90 Hari

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.332531"BT 106.258750
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes


3. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
4. Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. ***Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.***
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
5. Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.

- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3

## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- Personel yang memiliki kompetensi lainya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG

- Managemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
- Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikanya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

No	Jenis Kegiatan	Tahun												
		2023 (Bulan)												2024 (Bulan)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Membangun TPS LB3													
2.	Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3													
3.	Melakukan penyimpanan Limbah B3													

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



IWAN SUTIKNO, SKM.MA  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Persetujuan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan  
Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/078 -RINTEK/II/DLH/2023 Tanggal  
: 13 Februari 2023